



**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 86 TAHUN 2020**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. TH. DJAMAN
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. TH. DJAMAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) RSUD adalah unit organisasi bersifat khusus pada Dinas yang memberikan pelayanan profesional dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) RSUD dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

RSUD terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan;
- c. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
- d. Bidang Perencanaan dan Keuangan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bagian.
- (3) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Aset; dan
 - c. Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Promosi.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.

- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 8

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pelayanan Medik dan Kendali Mutu; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan.
- (4) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Penunjang Medik; dan
 - b. Seksi Penunjang Non Medik.
- (5) Bidang Perencanaan dan Keuangan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pendapatan; dan
 - b. Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Direktur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Direktur melalui pejabat lain yang ditunjuk Direktur.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Bagan susunan organisasi RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 11

- (1) RSUD mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan RSUD; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kesatu
Bagian Tata Usaha**

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang tata usaha meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, umum, perlengkapan, aset, hukum, hubungan masyarakat, dan promosi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang tata usaha meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, umum, perlengkapan, aset, hukum, hubungan masyarakat, dan promosi;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang tata usaha meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, umum, perlengkapan, aset, hukum, hubungan masyarakat, dan promosi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang tata usaha meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, umum, perlengkapan, aset, hukum, hubungan masyarakat, dan promosi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang tata usaha meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, umum, perlengkapan, aset, hukum, hubungan masyarakat, dan promosi;
 - f. pelaksanaan administrasi bagian tata usaha; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 13

Subbagian Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan meliputi kepegawaian, pendidikan dan

pelatihan dan tugas lain yang diberikan kepala Bagian Tata Usaha maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Subbagian Umum, Perlengkapan, dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha dibidang umum, perlengkapan, dan aset yang meliputi kerumahtanggaan, perlengkapan, aset, dan tugas lain yang diberikan kepala Bagian Tata Usaha maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bagian tata usaha dibidang hukum, hubungan masyarakat, dan promosi yang meliputi kajian produk hukum, bantuan hukum, hubungan masyarakat, promosi dan tugas lain yang diberikan kepala Bagian Tata Usaha maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan bertugas melaksanakan sebagian tugas RSUD di bidang pelayanan medik dan keperawatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi pelayanan medik dan kendali mutu, keperawatan dan kebidanan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi pelayanan medik dan kendali mutu, keperawatan dan kebidanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi pelayanan medik dan kendali mutu, keperawatan dan kebidanan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi pelayanan medik dan kendali mutu, keperawatan dan kebidanan;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi pelayanan medik dan kendali mutu, keperawatan dan kebidanan;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan medik dan keperawatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 17

Seksi Pelayanan Medik dan Kendali Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan medik dan keperawatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan medik dan kendali mutu serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang

Pelayanan Medik dan Keperawatan maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pelayanan medik dan keperawatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan keperawatan dan kebidanan serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 19

- (1) Bidang Penunjang Medik dan Non Medik bertugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dibidang penunjang medik dan non medik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang penunjang medik dan non medik meliputi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang penunjang medik dan non medik meliputi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang penunjang medik dan non medik meliputi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang penunjang medik dan non medik meliputi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang penunjang medik dan non medik meliputi pelayanan penunjang medik dan non medik;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang penunjang medik dan non medik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 20

Seksi Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penunjang medik dan non medik dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penunjang medik serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Penunjang Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penunjang medik dan non medik dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penunjang non medik serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penunjang Medik dan Non Medik maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan dan Keuangan

Pasal 22

- (1) Bidang Perencanaan dan Keuangan bertugas melaksanakan sebagian tugas RSUD dibidang perencanaan dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dibidang perencanaan dan keuangan meliputi perencanaan, pendapatan, perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan keuangan meliputi perencanaan, pendapatan, perbendaharaan dan akuntansi;
 - c. pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan dan keuangan meliputi perencanaan, pendapatan, perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dibidang perencanaan dan keuangan meliputi perencanaan, pendapatan, perbendaharaan dan akuntansi;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan dibidang perencanaan dan keuangan meliputi perencanaan, pendapatan, perbendaharaan dan akuntansi;
 - f. pelaksanaan administrasi bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 23

Seksi Perencanaan dan Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan dan keuangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan pendapatan serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Perbendaharaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang perencanaan dan keuangan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perbendaharaan dan akuntansi serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan maupun Direktur sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai bidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas RSUD.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Direktur, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan RSUD.

Pasal 28

Setiap unsur di lingkungan RSUD dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan RSUD dan dengan instansi lain di luar lingkungan RSUD sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi RSUD harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan RSUD:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Direktur menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**BAB V
KEPEGAWAIAN**

Pasal 32

- (1) Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan serta pengangkatan pejabat-pejabat di lingkungan RSUD diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan penetapan eselon dalam RSUD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di RSUD, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)


NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 86 TAHUN 2020
 TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
 ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. TH.
 DJAMAN PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. TH. DJAMAN



BUPATI SANGGAU,
 ttd
 PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARINA RONA, SH., MH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19770315 200502 2 002